

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 harus ditetapkan dengan Undang-Undang;
- d. bahwa pembahasan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 36/DPD RI/IV/2014-2015 tanggal 9 Juli 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

1. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2014;
2. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014;
3. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2014; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

- (1) Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.550.490.813.616.979 (satu kuadriliun lima ratus lima puluh triliun empat ratus sembilan puluh miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang berarti 94,81 (sembilan puluh empat koma delapan satu) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.635.378.485.045.000 (satu kuadriliun enam ratus tiga puluh lima triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (2) Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.777.182.855.786.411 (satu

kuadriliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sebelas rupiah) yang berarti 94,69 (sembilan puluh empat koma enam sembilan) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.876.872.758.707.000 (satu quadriliun delapan ratus tujuh puluh enam triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).

- (3) Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp226.692.042.169.432 (dua ratus dua puluh enam triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar empat puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang berarti 93,87 (sembilan puluh tiga koma delapan tujuh) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp241.494.273.662.000 (dua ratus empat puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (4) Pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp248.892.825.676.520 (dua ratus empat puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang berarti 103,06 (seratus tiga koma nol enam) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 241.494.273.662.000 (dua ratus empat puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (5) Berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp22.200.783.507.088 (dua puluh dua triliun dua ratus miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Saldo Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp86.136.993.583.586 (delapan puluh enam triliun seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang berasal dari:
 - a. SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013, yakni sebesar Rp66.594.149.777.346 (enam puluh enam triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
 - b. ditambah dengan SiLPA Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp22.200.783.507.088 (dua puluh dua triliun dua ratus miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah);
 - c. ditambah selisih kas lebih Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.258.130.896 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
 - d. ditambah dengan koreksi dan penyesuaian atas SAL dan SiLPA sebesar minus Rp2.660.197.831.744 (dua triliun enam ratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (7) Koreksi dan penyesuaian atas SAL dan SiLPA sebesar minus Rp2.660.197.831.744 (dua triliun enam ratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
 - a. Koreksi saldo awal Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebesar minus Rp6.175.091.483 (enam miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - b. Koreksi saldo awal Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) sebesar minus Rp10.266.475.988 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

- c. Penyesuaian catatan SAL sebesar Rp17.684.542.811 (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah);
 - d. Penyesuaian pengembalian pendapatan tahun lalu sebesar minus Rp61.260.251.519 (enam puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
 - e. Penyesuaian Kas Hibah Langsung sebesar minus Rp974.989.900 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 - f. Penyesuaian saldo Kas KPPN sebesar Rp2.000.001 (dua juta satu rupiah);
 - g. Selisih kurs unrealized sebesar minus Rp2.599.207.565.511 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah);
 - h. Koreksi pembulatan sebesar minus Rp155 (seratus lima puluh lima rupiah).
- (8) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.

Pasal 4

- (1) Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- a. jumlah Aset sebesar Rp3.910.922.331.111.792 (tiga kuadriliun sembilan ratus sepuluh triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - b. jumlah Kewajiban sebesar Rp2.898.383.597.986.114 (dua kuadriliun delapan ratus sembilan puluh delapan triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus empat belas rupiah); dan
 - c. jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp1.012.538.733.125.678 (satu kuadriliun dua belas triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (2) Aset pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 telah mencakup pelaporan rekening-rekening Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan keandalan penyajian aset, Pemerintah melakukan penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 5

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2014 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp80.075.491.013.141 (delapan puluh triliun tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga belas ribu seratus empat puluh satu rupiah);
- b. jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar minus Rp146.616.551.156.291 (seratus empat puluh enam triliun enam ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- c. jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp248.892.825.676.520 (dua ratus empat puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan

- d. jumlah arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp3.353.789.742.647 (tiga triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Pasal 7

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Lainnya, dan dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual.

Pasal 8

SAL dapat digunakan dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, dan/atau terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu.

Pasal 9

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Pasal 10

- (1) Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah melakukan perbaikan atas kelemahan dalam sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan negara untuk tujuan meningkatkan akurasi, keandalan dan akuntabilitas pelaporan keuangan.
- (3) Pemerintah menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan penilaian kinerja atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.
- (4) Pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk penambahan atau pengurangan alokasi anggaran pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (5) DPR dapat meminta BPK untuk menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut Pemerintah dalam rangka pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Oktober 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Oktober 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 219

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Tahun Anggaran 2014, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas: (i) Laporan Realisasi APBN, (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBN Tahun Anggaran 2014, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2014. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun anggaran 2014, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2014. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Disamping itu, dalam LKPP Tahun 2014 ini juga dilampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara Badan Layanan Umum (BLU), Badan Lainnya, dan dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LKPP diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat/opini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2014 kepada BPK untuk diaudit, melalui surat Menteri Keuangan Nomor S205/MK.05/2015 tanggal 20 Maret 2015. Penyampaian LKPP dengan status belum diperiksa (unaudited) oleh Menteri Keuangan kepada BPK adalah sesuai dengan Surat Presiden kepada Ketua BPK Nomor R-14/Pres/02/2015 tanggal 12 Februari 2015 hal Penunjukan Menteri Keuangan untuk Mewakili Presiden dalam Penyampaian LKPP kepada BPK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP kepada DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta kepada Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima LKPP dari Pemerintah. Selanjutnya, BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014 kepada Ketua DPR melalui surat Ketua BPK 76/S/I-IV/05/2015 tanggal 26 Mei 2015, kepada Ketua DPD melalui surat Ketua BPK Nomor 77/S/I-IV/05/2015 tanggal 26 Mei 2015, dan kepada Presiden melalui surat Ketua BPK Nomor 79/S/I-IV/05/2015 tanggal 26 Mei 2015.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, hasil pemeriksaan keuangan BPK digunakan oleh Pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR dalam bentuk suatu Rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, LKPP Tahun 2014 yang disampaikan Pemerintah kepada DPR adalah LKPP yang telah disesuaikan, dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK.

Dengan memperhatikan pendapat BPK terhadap LKPP Tahun 2014, maka angka-angka yang disajikan dalam LKPP Tahun 2014 sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah. Artinya, Pemerintah tetap bertanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran hukum dan/atau penyajian informasi yang menyesatkan dalam LKPP Tahun 2014.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat disajikan sebagai perbandingan dalam laporan keuangan periode pelaporan berikutnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk Pendapatan Perpajakan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp5.786.609.097.171 (lima triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar enam ratus sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) DTP sebesar Rp5.655.296.592.171 (lima triliun enam ratus lima puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dan Bea Masuk DTP sebesar Rp131.312.505.000 (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus lima ribu rupiah).

Ayat (2)

Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk Belanja Subsidi atas PPh DTP sebesar Rp 5.655.236.443.811 (lima triliun enam ratus lima puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah) dan Bea Masuk DTP sebesar Rp131.312.505.000 (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus lima ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud asas neto pada ayat ini adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai pendapatan negara setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama, antara lain pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), underlifting, pajak daerah, dan fee kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

Pasal 4

Ayat (1)

Aset yang disajikan pada Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan Aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat yang mempunyai nilai dan telah diperiksa oleh BPK.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan utang pemerintah yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Inventarisasi dan Penilaian (IP) sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk IP yang dilakukan atas aset KKKS dan aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Legalitas yang dimaksud pada ayat ini termasuk kegiatan sertifikasi tanah Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, BLU, dan Badan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara, BLU, dan Badan Lainnya.

Badan Lainnya yang dimaksud pada pasal ini adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendukung Kementerian Negara/Lembaga yang secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara struktural kepada Menteri/Pimpinan Lembaga tertentu, seperti Dewan Energi

Nasional, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Permasalahan yang terdapat pada LKPP Tahun 2014 adalah:

A. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1. Inkonsistensi perlakuan pengenaan PPN atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III;
2. Permasalahan perhitungan PPh DTP Obligasi Internasional dalam Valuta Asing;
3. Inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas;
4. Sistem pengendalian belanja akhir tahun tidak dapat berjalan secara efektif;
5. Penyaluran barang/jasa bersubsidi oleh Badan Usaha Operator melampaui pagu anggaran;
6. Transaksi belanja negara yang menggunakan Letter of Credit (L/C) belum diatur, sehingga hak dan kewajiban atas saldo dana terkait belanja tersebut belum jelas;
7. Mekanisme pelaporan pada Pemerintah Pusat atas Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau Abandonment & Site Restoration (ASR) belum diatur dan Sistem Pengendalian Intern pengelolaan dana tersebut belum memadai;
8. Pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak tidak sesuai ketentuan mengakibatkan potensi pajak tidak dapat ditetapkan, ketetapan pajak daluwarsa, dan piutang pajak daluwarsa tanpa tindakan penagihan aktif;
9. Penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga belum memadai;
10. Penambahan penyertaan modal negara dari konversi dividen saham pada PT Krakatau Steel belum mendapat persetujuan DPR dan pengakuan kewajiban diestimasi atas imbalan pasca kerja pada SKK Migas tidak disetujui;
11. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap pada Kementerian Negara/Lembaga kurang memadai dan terdapat kelemahan pengendalian atas proses normalisasi data Barang Milik Negara (BMN);
12. Proses penyelesaian Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berlarut-larut;
13. Pencatatan dan pelaporan aset KKKS belum memadai sehingga mutasi aset tidak dapat diyakini kewajarannya, belum dilakukannya IP atas aset tanah KKKS, serta pengelolaan data Subsequent Expenditures belum memadai;
14. Kementerian Keuangan belum melakukan pengurusan dan menyelesaikan penelusuran atas Aset Eks BPPN yang masih tercatat secara ekstrakomptabel berupa Aset Kredit dan Aset Properti;
15. Pemerintah belum menerapkan amortisasi atas Aset Tak Berwujud dan penatausahaannya pada Kementerian Negara/Lembaga tidak memadai;
16. Pencatatan dan pelaporan Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Negara/Lembaga belum

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta penyajian dan pengungkapan kewajiban atas tuntutan hukum kepada Pemerintah belum didukung data yang andal;

17. Kewajiban kepada PT Pertamina (Persero) atas fee penjualan migas bagian negara belum dapat diukur dengan andal;
18. Terdapat nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNPB SDA) Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012 yang belum dialokasikan untuk dibagihasikan;
19. Pencatatan dan penyajian Catatan dan Fisik SAL tidak akurat karena adanya permasalahan transaksi dan/atau saldo terkait SAL;
20. Masih terdapat kekurangan dalam Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua pada Kementerian Negara/Lembaga, proses penyusunan informasi akrual pada Suplemen Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) kurang memadai, dan belum ada kebijakan akuntansi akrual untuk pengelolaan PNPB Migas;
21. Pemerintah tidak mengungkapkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan APBN-P dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam LKPP Tahun 2014 secara memadai;

B. Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terlalu besar memberikan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) pajak kepada Wajib Pajak (WP);
2. DJP tidak/kurang menetapkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Sektor Mineral dan Batubara;
3. Terdapat PNPB pada Kementerian Negara/Lembaga yang terlambat/belum disetor, kurang/tidak dipungut, digunakan langsung di luar mekanisme APBN, serta belum dikelola dengan tertib;
4. Kementerian Negara/Lembaga belum tertib melaksanakan rekonsiliasi Penerimaan Hibah tahun 2014 dan terdapat Kementerian Negara/Lembaga yang belum melaporkan realisasi Pendapatan Hibah secara akuntabel;
5. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal pada Kementerian Negara/Lembaga tidak sesuai dengan ketentuan;
6. Kesalahan klasifikasi pada Belanja Bantuan Sosial, realisasi Belanja Bantuan Sosial masih mengendap di rekening Pihak Ketiga serta penyaluran dan pertanggungjawaban realisasi Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai ketentuan;
7. DJP kurang menetapkan nilai pajak terutang kepada WP;
8. DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
9. Skema pengelolaan Iuran Dana Pensiun (IDP) pada PT Taspen (Persero) tidak dijalankan sesuai ketentuan dan berpotensi membebani nilai dana titipan IDP di masa yang akan datang serta terdapat ketidakjelasan ketentuan yang mengatur tentang status IDP yang dikelola PT Asabri (Persero) dan mekanisme pengelolaannya.

Penyebab utama opini WDP atas LKPP sebagaimana dimaksud dalam

10. Pasal ini adalah:
 1. Terdapat pencatatan mutasi Aset KKKS yang tidak dapat dijelaskan antara lain karena pencatatan dan pelaporan Aset KKKS yang belum didukung oleh sistem pengendalian yang memadai yang dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan transaksi;
 2. Terdapat permasalahan Utang kepada Pihak Ketiga yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai;

3. Terdapat beberapa permasalahan pada transaksi dan/atau saldo yang membentuk SAL sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut dinilai tidak akurat;
4. Terdapat permasalahan penyajian dan pengungkapan kewajiban atas tuntutan hukum kepada Pemerintah yang belum didukung data yang andal.

LKPP Tahun 2014 disusun berdasarkan gabungan seluruh Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2014 yang telah diaudit dan diberi opini oleh BPK.

Khusus untuk Laporan Keuangan BPK Tahun 2014, Laporan Keuangan dimaksud diaudit dan diberi opini oleh Kantor Akuntan Publik. Dari jumlah LKKL tersebut, 62 (enam puluh dua) LKKL mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)", 17 (tujuh belas) LKKL mendapat opini "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)", 7 (tujuh) LKKL mendapat opini "Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)", dan LKBUN mendapat opini WDP. Rincian opini LKKL dan LKBUN Tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Opini Tahun 2014	Opini Tahun 2013
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP
3.	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP
4.	Mahkamah Agung	WTP	WTP
5.	Kejaksaan Agung	WTP	WTP
6.	Sekretariat Negara	WTP	WTP
7.	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WDP
8.	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP
9.	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP	WTP
11.	Kementerian Keuangan	WTP	WTP
12.	Kementerian Pertanian	WTP	WTP
13.	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP
14.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WTP
15.	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP
16.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP
17.	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP
18.	Kementerian Agama	WTP	WTP

19.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	TMP	WDP
20.	Kementerian Sosial	WDP	WTP
21.	Kementerian Kehutanan	WTP	WTP
22.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	WTP
23.	Kementerian Pekerjaan Umum	WTP	WTP
24.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WTP	WTP
25.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP
26.	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP
27.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	TMP	TMP
28.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP
29.	Kementerian Riset dan Teknologi	WTP	WDP
30.	Kementerian Lingkungan Hidup	WTP	WTP
31.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WDP
32.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP
33.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP
34.	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP
35.	Lembaga Sandi Negara	WDP	WTP
36.	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP
37.	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP
38.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP
39.	Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP
40.	Perpustakaan Nasional	WDP	WDP
41.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TMP	WDP

42.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	WTP	WTP
43.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WTP	WDP
44.	Lembaga Ketahanan Nasional	WDP	WTP
45.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP
46.	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP
47.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WTP
48.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WTP
49.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP
50.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	WDP	WTP
51.	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP
52.	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP
53.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP
54.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP
55.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP
56.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WTP
57.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WDP
58.	Badan Informasi Geospasial	TMP	TMP
59.	Badan Standardisasi Nasional	WTP	WTP
60.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP
61.	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP
62.	Arsip Nasional Republik Indonesia	WDP	WTP
63.	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP
64.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP
65.	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP
66.	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP
67.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	WDP	WDP

68.	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP
69.	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP
70.	Komisi Yudisial	WTP	WTP
71.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP
72.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WDP
73.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP	WTP
74.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WDP
75.	Badan SAR Nasional	WTP	WTP
76.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP
77.	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WDP	WDP
78.	Ombudsman Republik Indonesia	TMP	WTP
79.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WDP
80.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WDP	TMP
81.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP
82.	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP
83.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WDP	WDP
84.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	TMP	WDP
85.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	TMP	WDP
86.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	WDP	WDP
87.	Bendahara Umum Negara	WDP	WDP

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara, Pemerintah akan melakukan beberapa hal yaitu:

- a. meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang masih mendapat opini audit “Wajar Dengan Pengecualian” atau “Tidak Menyatakan Pendapat”.
- b. menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014 yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) temuan Sistem Pengendalian Intern dan 9 (sembilan) temuan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- c. melakukan monitoring penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman kepada prinsip efisien, ekonomis, dan efektif dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sehingga sasaran-sasaran pembangunan tercapai.
- d. melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah.
- e. melaksanakan akuntansi berbasis akrual dan melaksanakan pembinaan secara intensif pada seluruh instansi Pemerintah Pusat.
- f. menerapkan dan menyusun statistik keuangan pemerintah (Government Finance Statistics) yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat menyajikan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan antar negara.
- g. menyebarluaskan informasi LKPP kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan peningkatan penggunaan informasi LKPP.
- h. mengambil langkah-langkah yang terstruktur dalam rangka penyajian informasi Sumber Daya Alam (SDA).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 5741